



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 16 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

### **TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2004**

#### **GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji ;
- b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 3 bulan yaitu sejak dilantik tanggal 21 September 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 belum menerima tunjangan perumahan dimaksud ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera selatan Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri E).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

**Pasal 1**

- (1) Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang untuk bulan Oktober, November dan Desember 2004.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk pajak penghasilan (PPH Pasal 21) yang akan dipotong langsung oleh pemegang kas pada waktu tunjangan perumahan tersebut diterima anggota DPRD.

**Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 APRIL 2006  
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 5 APRIL 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. SOFYAN REBUIN**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2006 NOMOR ...4..... SERI G**